



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
NOMOR : 03 /Kpts/KPU-Kota-005.435384/2016**

**TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR
01/Kpts/Ses-Kota-005.435384/2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN (LPPA)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2016**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Bendahara Pengeluaran KPU Kota Jambi atas Nama Yessi Afriyani, SE pada tanggal 5 Februari 2016 maka dipandang perlu diadakan perubahan susunan Tim Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan lembaran Negara RI nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memperhatikan : 1. Pengesahan Daftar Isian Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 untuk Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 076-01.2.656471/2016 tanggal 7 Desember 2015 Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR 01 /Kpts/Ses-Kota-005.435384/2016 TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN (LPPA) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2016**

PERTAMA : Merubah lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 01/Kpts/Ses-Kota-005.435384/2016 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) sebagaimana dimaksud pada diktum pertama memiliki tugas dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 untuk Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 076-01.2.656471/2016 tanggal 7 Desember 2015 Tahun Anggaran 2016;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak bulan Maret tahun 2016 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal 15 Maret 2016

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
KETUA



WEIN ARIFIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

NOMOR: 02 /Kpts. KPU.Kota-005.435384/2016

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI Nomor 01/Kpts. KPU.Kota-005.435384/2016.

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN (LPPA) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2016

No.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	WEIN ARIFIN, S.IP	PENGARAH
2	KEMAS M. AJIR, S.STP	PENANGGUNG JAWAB
3	HERY SUFADMI, SE	KETUA
4	HERMAYANTO, A.Md	WAKIL KETUA
5	SYAMSUL ARDI, SE	SEKRETARIS
6	MHD. ANWAR SADAT, SE	ANGGOTA
7	HENI HERAWATI	ANGGOTA
8	UMBARAN	ANGGOTA
9	EFRANIKA SEPTIANI SENJA, A.Md	ANGGOTA

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal 15 Maret 2016

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
KETUA


WEIN ARIFIN